



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10509-10516
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba

Yulkarnaini Siregar^{1✉}, Zetria Erma²

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: yulkarnainis@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perjanjian waralaba akan berjalan dengan baik apabila pemberi dan penerima waralaba melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad yang baik. Kalau penerima waralaba tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemberi waralaba. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah penerima waralaba harus membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh pemberi waralaba dan pembayaran biaya lain sesuai kesepakatan. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah jalur nonlitigasi/ luar pengadilan seperti musyawarah dan mufakat/negosiasi, arbitrase, mediasi, konsolidasi dan jalur litigasi yaitu melalui pengadilan. Untuk itu disarankan agar pihak penerima waralaba melaksanakan prestasinya dengan baik untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan perselisihan dan agar kalau terjadinya wanprestasi dari pihak penerima waralaba diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan pemberi waralaba.

Kata Kunci: *Akibat, Hukum, Wanprestasi, Penerima Waralaba, Perjanjian*

Abstract

The franchise agreement will run well if the franchiser and recipient carry out their rights and obligations in good faith. If the franchisee does not carry out his obligations (default), the result will be losses for the franchisor. This type of research is normative with a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The legal consequences of default by the franchisee in the franchise agreement are that the franchisee must pay compensation, cancellation of the agreement by the franchisor and payment of other costs as agreed. Efforts to resolve non-performance disputes carried out by franchisees in franchise agreements are non-litigation channels such as deliberation and consensus, mediation, consolidation and litigation, namely through the courts. For this reason, it is recommended that the franchisee carry out its achievements well to avoid defaults and disputes and that if any defaults occur on the part of the franchisee, it is resolved by deliberation and consensus with the franchiser.

Keywords: *Consequences, Law, Default, Franchisee, Agreement*

PENDAHULUAN

Berkembangnya kegiatan pada sektor-sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Hukum haruslah mampu menjadi fasilitator terhadap kepentingan ekonomi yang berfungsi untuk menciptakan ketidaktertiban di dalam masyarakat. Eksistensi hukum merupakan gejala *resiprokal* atau saling mempengaruhi dan melengkapi (Moch. Basarah & Faiz Mufidin, 2008). Sejalan dengan pembangunan hukum dan ekonomi dalam pengaturan nasional, regional dan hubungan secara global tidak lepas dari transaksi-transaksi internasional. Hal ini juga tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial, dimana menurut Aristoteles, manusia itu adalah *zoon politicon*, yang lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi (Soediman Kartohadiprojo, 1979). Dengan demikian, konsep ini juga teraktualisasi dalam kehidupan bernegara yang mana antar satu negara Contoh konkret yang paling tampak adalah adanya ekspor-impor antar negara secara global terutama dalam bisnis waralaba yang menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya (M. Muchtar Rivai, 2012).

Perkembangan waralaba sesungguhnya sudah dikenal lama di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa bisnis waralaba luar negeri yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Berdasarkan kepustakaan diketahui bahwa ada negara yang sengaja tidak menerbitkan peraturan khusus di bidang *franchise*, misalnya Inggris dan Australia. Sedangkan Amerika Serikat sangat kaya dengan Undang-undang khusus *franchise*. Tujuan

dari pengaturan tersebut lebih berat pada perlindungan untuk *franchisee* yang umumnya lemah posisinya dalam kaitan kesepakatan kerja sama dan pelaksanaannya (V. Winarto, 2018). Waralaba memiliki konsep yang sudah teratur. Tidak diperlukan memulai usaha dari nol, karena terdapat sistem terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik (Inas Fahmiah dan Moh. Idil Ghufron, 2019).

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjual barang dan atau jasa. Badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki disebut dengan pemberi waralaba (*franchisor*), sedangkan badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba disebut dengan penerima waralaba (*franchisee*). Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajat tertentu, waralaba tidak berbeda dengan lisensi (Hak atas Kekayaan Intelektual), khususnya yang berhubungan dengan waralaba nama dagang atau merek dagang baik untuk produk berupa barang dan atau jasa tertentu, hal ini berarti secara tidak langsung juga mengakui adanya dua bentuk waralaba yaitu waralaba dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk dan waralaba sebagai suatu format bisnis (Gunawan Widjaja, 2001).

Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa waralaba tidaklah diberikan secara cuma-cuma, pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Bagi pemberi waralaba lintas negara (*cross border*), masalah perpajakan menjadi pertimbangan utama dalam proses dan cara pembayaran *royalty*. Waralaba sesungguhnya juga hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi waralaba maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum (Gunawan Widjaja, 2001). Namun, sebelum memutuskan untuk menginvestasikan waktu, uang, dan usaha dalam bisnis waralaba, calon *franchisee* perlu melakukan riset yang cermat (Achmad Tarmidzi Anas dan Ahmad Andry Budianto, 2023).

Jadi keberadaan waralaba tidak terlepas dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemberi dan penerima waralaba, yang tunduk kepada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Perjanjian itu akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad yang baik. Kalau ada salah satu pihak tidak melaksanakannya tentu akan menimbulkan kerugian

bagi pihak lain dan bisa disebut sebagai *wanprestasi*. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsensualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asal keseimbangan, (7) asal kepastian hukum, (8) asal kepatutan, dan (9) asal kebiasaan (Ali Rahmad dan Rahmi Zubaedah, 2022). Waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh penerima waralaba dan upaya penyelesaian sengketanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Zainuddin Ali, 2009). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Pendekatan dalam penelitian ini perundang-undangan dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan memaparkan tentang akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat hukum dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh penerima waralaba

Perjanjian waralaba (*franchise*) ini termasuk dalam perjanjian kontrak *innominat*, karena kegiatan waralaba (*franchise*) ini timbul dan berkembang ditengah masyarakat dan tidak termasuk kedalam KUH Perdata. Perjanjian waralaba merupakan suatu perjanjian yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha dengan memiliki sistem bisnis didalamnya yang barang dan jasa dari usaha tersebut digunakan oleh pihak lain.

Perjanjian waralaba menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, isi perjanjian berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang dikendakinya. Akibat hukum yang ditimbulkan jika terdapat salah satu pihak yaitu penerima waralaba melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan tidak melakukan kewajibannya terutama tidak melakukan kewajibannya membayar *royalty fee* sesuai kesepakatan, maka sesuai dengan

Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUHPerdata bila debitur lalai untuk memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, biaya dan bunga.

Dasar hukum wanprestasi yaitu Pasal 1238 KUH Perdata "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Pasal 1243 KUH Perdata "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 BW atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba biasanya berhubungan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari penerima diantaranya berhubungan dengan *royalty fee* disamping itu ada biaya-biaya awal pelatihan, biaya produk dan sebagainya.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Dari *Wantprestasi* Yang Dilakukan Oleh Penerima Waralaba

Perjanjian waralaba adalah salah satu bentuk sengketa bisnis, maka ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yaitu:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum dan peradilan khusus. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah mengenai siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1865 KUHP yang mengemukakan bahwa: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau gunameneguhkan haknya sendiri

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Untuk itu jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.

b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

1) Melalui arbitrase

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Di dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase adalah final (*final and binding*), artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak.

2) Melalui mediasi

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengkatakan. Kalau salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (*I have my way and you have your way*). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (*there is no the way*). Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi (pinterhukum.or.id, 2024).

3) Melalui konsultasi

adalah suatu tindakan yang bersifat pribadi antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut dengan konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat hukum mengenai suatu permasalahan agar mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik. Konsultasi dipilih sebagai tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki hubungan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan

persetujuan pihak lawan yang bersengketa (Candra Irawan, 2010).

4) Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang agar mencapai kesepakatan disaat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang mengalami sengketa untuk dapat mendiskusikan penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase) (Suyud Margono, 2010). Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak lain yang bersengketa melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak (Susanti Adi Nugroho, 2009).

SIMPULAN

Akibat hukum dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah penerima waralaba harus membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh pemberi waralaba dan pembayaran biaya lain sesuai kesepakatan. Upaya penyelesaian sengketa *wanprestasi* yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba adalah jalur di dalam pengadilan/ litigasi yaitu melalui pengadilan negeri dan jalur di luar pengadilan/nonlitigasi seperti musyawarah dan mufakat, arbitrase, mediasi, konsolidasi. Untuk itu disarankan agar pihak penerima waralaba melaksanakan prestasinya dengan baik untuk menghindari terjadinya wanprestasi dan perselisihan dan agar kalau terjadinya wanprestasi dari pihak penerima waralaba diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan pemberi waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tarmidzi Anas dan Ahmad Andry Budianto, 2023, *Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Anayasa (*Journal of Legal Studies*), Vol. 1, No. 1. 2023, hlm 1-8.
- Ali Rahmad dan Rahmi Zubaedah, 2022, *Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSN Cetak :2354-9033, ISSN Online :2579-9398, hlm. 512-520.

- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.27.
- D.Y Wiyanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 9.
- <https://pinterhukum.or.id/macam-macam-penyelesaian-sengketa-bisnis/>, Diakses 30 januari 2024, Jam. 15.00 WIB.
- Inas Fahmiah dan Moh. Idil Ghufron, 2019, *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1, Januari 2019, Online ISSN: 2540-8 402, Print ISSN: 2540-8399. hlm. 130-147
- M. Muchtar Rivai, 2018, *Pengaturan Waralaba Di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Liquidity. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 159-166.
- Moch. Basarah & Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
- Mahmud Peter Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 34.
- Soediman Kartohadiprojo, 1979, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalimia Indonesia, Jakarta, hlm. 32
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Telaga Ilmu Indonesia. Jakarta, 2009, hlm. 21.
- Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 45.
- V. Winarto, 2018, *Pengembangan Franchise di Indonesia Aspek Hukum dan Non-Hukum*” Makalah pada Seminar Aspek-Aspek Hukum tentang Franchising, Ikadin, Jakarta, hlm 37.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.